



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II TAPIN NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, perlu meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
7. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom.

**Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPIN NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 1999 Seri A Nomor Seri 04) diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 3**

Tidak termasuk sebagai obyek Pajak reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; dan
- c. Penyelenggaraan reklame untuk kegiatan keagamaan dan sosial.

**2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 6**

Tarif Pajak ditetapkan sebesar dua 25 % (dua puluh lima persen).

**3. Di antara Ketentuan BAB XIII dan BAB XIV disisipkan satu BAB, yaitu BAB XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**BAB XIII A**

**PENGATURAN PENEMPATAN/PEMASANGAN REKLAME**

**Pasal 29 A**

- (1) Untuk kepentingan keamanan, ketertiban dan kepentingan strategis lainnya, sesuai dengan tata ruang wilayah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan lokasi/zone pemasangan reklame.
- (2) Penetapan lokasi/zone pemasangan reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 29 B**

- (1) Penyelenggaraan reklame yang tidak memenuhi persyaratan dan yang telah habis masa berlakunya dapat dilakukan penertiban, penurunan dan/atau pembongkaran setelah dilakukan teguran dan peringatan.
- (2) Penertiban, penurunan dan/atau pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Pejabat yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyitaan, penertiban, pengawasan, dan pembinaan atas penyelenggaraan reklame.

## **Pasal II**

Reklame yang dipasang sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin reklame.

## **Pasal III**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 15 Januari 2008  
BUPATI TAPIN,

Ttd

IDIS NURDI HALIDI

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 15 Januari 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

Ttd

CHAIRIL MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 03